

**ANDRY YULIAN, S.H.**  
**NOTARIS / PPAT**

SK. MENKEH dan HAM RI. TGL 31 Oktober 2002 No. C-1649.HT.03.01 TH. 2002

SK KEPALA BPN RI. TGL 11 Februari 2005 No. 2-X.A-2005

Jalan Drs. Warsito Nomor 59 Telukbetung – Bandar Lampung

Hp. 081379603459

---

---

**A K T A**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

---

PT. TUNAS ENERGI LAMPUNG

---

---

---

---

Tanggal : 10 Juli 2023

Nomor : 03.-

---

---

**SALINAN**



**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. TUNAS ENERGI LAMPUNG**

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Senin, Tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua ribu dua puluh tiga-----

(10-07-2023), -----

-Pukul 14.45 (Empat belas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia -----

Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **ANDRY YULIAN**, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----

disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. -Tuan **SISWADI**, lahir di Rukti Sediyo pada tanggal 05 (Lima) bulan -----

September Tahun 1978 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga ---

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung ----

Timur, Rukti Sediyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Desa Rukti----

Sediyo, Kecamatan Raman Utara. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1807090509780002. -----

-Menurut keterangannya bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tangan tanggal 10 (Sepuluh) bulan --

Juli Tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), bermaterai cukup, aslinya -----

diperlihatkan kepada saya, dan copy nya dilekatkan pada minuta akta ini, --

menerangkan bernama : -----

-Nyonya **NUR FADILLAH**, lahir di Jaya Bhakti pada tanggal 20---  
(Dua puluh) bulan Mei Tahun 1988 (Seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera -----  
Selatan, Dusun I Desa Jaya Bhakti, Rukun Tetangga 001, Rukun----  
Warga 001, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten -----  
Ogan Komering Ilir. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----  
1602046005880002.-----

-Penerima Kuasa dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas ---  
dan keterangan serta tanda tangan Pemberi Kuasa baik secara perdata -----  
maupun pidana dan oleh karena itu membebaskan Notaris dan saksi-----  
saksi dari tuntutan berupa apapun dan dari siapapun. -----

2. -Tuan **SUBOWO**, lahir di Sidoasri pada tanggal 23 (Dua puluh tiga) bulan ----  
Juli Tahun 1978 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga -----  
Negara Indonesia, Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, --  
Dusun Katibung I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa -----  
Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo.-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1801172307780005.-----

-Keduanya untuk sementara berada di Bandar Lampung. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----  
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya-----  
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----  
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk -----  
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar-----

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup ----  
disingkat "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "**PT. TUNAS ENERGI LAMPUNG**" -----

(Selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"). -----

berkedudukan di Kota Bandar Lampung. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di-----

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan--

oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : -----

| -Berusaha dalam bidang **PERDAGANGAN**. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat-----

melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, yang meliputi : -----

| - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk---

Ybdi. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, -

cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi -----  
mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar --  
oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas--  
arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) ---  
dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas---  
butana dan propana, dan lain- lain) dan minyak semir, minyak -----  
pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta-----  
bahan bakar nuklir. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar -----  
rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham ---  
bernilai nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).-----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (Seratus -----  
persen) atau sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal ----  
seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) oleh para -----  
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal --  
saham yang disebutkan pada akhir akta.-----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah-----  
Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -----  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----  
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi -----  
sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -----  
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
- a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Dewan -----  
Komisaris. -----

#### PENGGANTI SURAT SAHAM

##### Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka -----  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah-

surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -----  
kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan-----  
dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -----  
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, --  
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)----  
dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
saham pengganti. -----

## ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

### ----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang --  
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ----  
atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----  
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----  
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----

- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang-----  
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---
  4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari -----  
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham-----  
tidak dipekenankan.-----
  5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi-----  
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka ---  
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib ----  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau -----  
suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

## ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

### ----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah : --
  - a. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM tahunan;-----
  - b. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM lainnya, yang dalam-----  
Anggaran Dasar ini disebut juga RAPAT UMUM PEMEGANG-----  
SAHAM luar biasa.-----
2. Istilah RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dalam Anggaran Dasar ini --  
berarti keduanya, yaitu RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM tahunan ----  
dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM luar biasa kecuali dengan-----  
tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM tahunan :-----
  - a. Direksi menyampaikan :-----

-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----  
mendapat persetujuan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM; -----

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba -----  
yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----  
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah --  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin -  
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM luar biasa dapat diselenggarakan ----  
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan  
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)-----  
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan---  
serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM diadakan di tempat kedudukan-----  
Perseroan. -----

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat----- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----- Tanggal RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RAPAT UMUM ----- PEMEGANG SAHAM diadakan. -----
4. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dipimpin oleh Direktur Utama. ----- Selain itu sebagai alternatif lain RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----- dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris \*). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RAPAT UMUM PEMEGANG ----- SAHAM dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dipimpin oleh salah seorang ----- Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RAPAT UMUM PEMEGANG --- SAHAM dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena ---- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RAPAT ----- UMUM PEMEGANG SAHAM dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh ----- dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dapat dilangsungkan apabila -----  
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang --  
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang -  
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----  
Ketua RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM menentukan lain tanpa ada ---  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RAPAT UMUM -----  
PEMEGANG SAHAM. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak-----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RAPAT ---  
UMUM PEMEGANG SAHAM. -----
4. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dapat mengambil keputusan -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RAPAT UMUM PEMEGANG -----  
SAHAM sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu)-----  
anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----  
 jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-----  
 Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -----  
 anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----  
 sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----  
 Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-----  
 Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -----  
 untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang -----  
 ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
 memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga -----  
 puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
  - c. meninggal dunia;-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----  
 tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan ---  
 pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-----

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan -----  
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk--  
mengambil uang Perseroan di Bank);-----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di-----  
dalam maupun di luar negeri; -----  
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ---  
Direksi serta mewakili Perseroan;-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab-----  
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak --  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

#### ----- **RAPAT DIREKSI** -----

#### ----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -----  
dipandang perlu : -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris; -----  
atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ---  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 -----  
Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan -----  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ---  
rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
Kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----  
Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan --  
yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama -----  
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----  
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----  
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --  
apabila lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Direksi hadir ----  
atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 3/4 -----  
(tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat -----  
Direksi yang akan menentukan. -----
- a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -----  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----  
tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai -----  
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain ----  
tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara --  
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----  
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu ----  
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ----  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, -  
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -----  
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat -----  
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka -----  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan ---  
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----  
tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----  
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

## ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ----  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau --  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ----  
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ----  
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---  
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan ----  
tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara -----  
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----  
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----  
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris ----  
atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan ---  
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan ----  
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

## ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

### ----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku ----  
bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan ---  
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum---  
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -----  
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang -----  
akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan ----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,  
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada--  
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)----  
Desember.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan --  
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----  
panggilan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM tahunan.-----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -----  
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RAPAT UMUM --  
PEMEGANG SAHAM tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,-----  
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RAPAT UMUM --  
PEMEGANG SAHAM tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----- yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---- buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian ---- yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama ----- sekali tertutup. -----

#### ----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

#### ----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% ----- (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh --- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan ----- untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ----- pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RAPAT UMUM ---- PEMEGANG SAHAM harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat ----- menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan ----- Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ----- memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, - akan diputus dalam RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ----- tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang -- tunai melalui kas Perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham atau ----- seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), ----- yaitu oleh para pendiri :-----

a. Nyonya **NUR FADILLAH**, sebanyak 5.500 (lima- -----  
ribu lima ratus) saham atau sebesar Lima ratus--- -----  
lima puluh juta rupiah.----- Rp. 550.000.000,-----

b. Tuan **SISWADI**, sebanyak 3.000 (tiga ribu) -----  
saham atau sebesar Tiga ratus juta rupiah.----- Rp. 300.000.000,-----

c. Tuan **SUBOWO**, sebanyak 1.500 (seribu lima ---  
ratus) saham atau sebesar Seratus lima puluh-----  
juta rupiah).----- Rp. 150.000.000,-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ---- ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah---- diangkat sebagai: -----

**DIREKTUR** : Tuan **SISWADI**, lahir di Rukti Sediyo pada tanggal 05 ---  
(Lima) bulan September Tahun 1978 (Seribu sembilan---  
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung---  
Timur, Rukti Sediyo, Rukun Tetangga 006, Rukun -----  
Warga 012, Desa Rukti Sediyo, Kecamatan Raman-----  
Utara. Pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----  
1807090509780002.-----

**KOMISARIS UTAMA** : Nyonya **NUR FADILLAH**, lahir di Jaya Bhakti -----  
pada tanggal 20 (Dua puluh) bulan Mei Tahun 1988 --  
(Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),-----  
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,-----  
bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan,-----  
Dusun I Desa Jaya Bhakti, Rukun Tetangga 001,-----  
Rukun Warga 001, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan ----  
Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemegang ---  
Nomor Induk Kependudukan : 1602046005880002.-

**KOMISARIS** : Tuan **SUBOWO**, lahir di Sidoasri pada tanggal 23 -----  
(Dua puluh tiga) bulan Juli Tahun 1978 (Seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara -----  
Indonesia, Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Lampung Selatan, Dusun Katibung I, Rukun Tetangga---  
001, Rukun Warga 005, Desa Sidomulyo, Kecamatan----  
Sidomulyo. Pemegang Nomor Induk Kependudukan :--

1801172307780005.-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima-----  
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandar Lampung, pada hari,-----  
tanggal dan pukul sebagaimana tersebut di atas, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya **MEGA DURI**, lahir di Telukbetung, pada tanggal 06 (Enam)-----  
bulan Juli Tahun 1980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga-----  
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung,-----  
Jalan Dokter Setia Budi Nomor 109/02, Rukun Tetangga 002, Kelurahan-----  
Negeri Olok Gading, Kecamatan Telukbetung Barat. -----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1871084607800005.. -----

2. -Tuan **SARJONO**, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 11 (Sebelas) bulan ----  
Januari Tahun 1969 (Seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga ----  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar-----  
Lampung, Jalan SS Mangaraja Nomor 45 Lingkungan II, Rukun Tetangga ----  
011, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat.-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1871031101690001. -----

-Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan -----  
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi-----  
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN

